



PUTUSAN

Nomor 713/Pdt.G/2018/PA Crp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat , umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di, Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat , umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di, Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Nopember 2018, terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Register Perkara Nomor 713/Pdt.G/2018/PA Crp. tanggal 21 Nopember 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada hari Senin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Kelingi pada tanggal 7 September 2015 dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0068/002/IX/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Kelingi, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 7 September 2015;
2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah janda dengan satu orang anak dan jejak;

Hal 1 dari 11 hal. Put. No.713/Pdt.G/2018/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama lebih kurang sebelas bulan, dan dikaruniai anak;
4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang sembilan bulan, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - a. Tergugat sering mabuk-mabukan di tempat pesta;
 - b. Tergugat malas mencari nafkah dan tidak cukup memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat yang mencari nafkah untuk kebutuhan rumah tangga;
 - c. Kurangnya adanya rasa kekeluargaan antara Tergugat dan keluarga Penggugat, bahkan Tergugat sering bertengkar dengan ibu kandung Penggugat;
 - d. Tergugat sering berbicara kasar dan Tergugat sering menyakiti badan atau jasmani Penggugat jika dalam keadaan marah;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 11 Agustus 2016, berawal ketika Penggugat meminta uang kepada Tergugat untuk membeli kebutuhan rumah tangga, namun Tergugat marah dan Tergugat mengatakan bahwa Tergugat tidak mempunyai uang, kemudian Penggugat mengatakan bagaimana ingin membeli beras jika Tergugat tidak mempunyai uang, namun Tergugat malah bertambah marah dan Tergugat mengatakan bahwa Tergugat ingin pergi saja, karena kesal lalu Penggugat mengatakan silakan saja jika Tergugat ingin pergi karena Penggugat sudah tidak tahan lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, mendengar perkataan Penggugat tersebut Tergugat bertambah marah dan Tergugat langsung memukul kepala dan tubuh Penggugat, setelah kejadian tersebut akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah, setelah Penggugat dan Tergugat berpisah Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Tanjung Sanai II, sedangkan Tergugat tinggal di rumah kakak kandung Tergugat yang bernama Karmila di Desa Tanjung Sanai II;

Hal 2 dari 11 hal. Put. No.713/Pdt.G/2018/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak perselisihan dan pertengkaran terakhir tidak ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat;

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat **Tergugat** kepada Penggugat **Penggugat** ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai dengan relaas panggilan Nomor 713/Pdt.G/2018/PA Crp, tertanggal 28 Nopember 2018 dan 12 Desember 2018, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal 3 dari 11 hal. Put. No.713/Pdt.G/2018/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0068/002/IX/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Kelingi, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 7 September 2015, yang telah dinazegelen, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, (P);

Bahwa Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi ke persidangan sebagai berikut:

1. Saksi ke 1, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu Penggugat;
- Bahwa Tergugat adalah suami Penggugat bernama Penggugat ;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2015 di rumah saksi di Desa Tanjung Sanai dengan status Penggugat janda anak satu dan Tergugat jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di Desa Tanjung Sanai dan belum pernah pindah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, tetapi belum dikaruniai anak, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tegugat malas mencari nafkah, Tergugat suka keluyuran malam, Tergugat suka bicara kasar dan kurang ada rasa kekeluargaan;
- Bahwa saksi melihat sendiri, Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berbicara kasar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 tahun hingga sekarang, Penggugat yang pergi dari rumah karena sudah tidak tahan dengan tingkah Tergugat;

2. Saksi ke 1, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan kenal dengan Tergugat bernama Penggugat sebagai suami Penggugat;

Hal 4 dari 11 hal. Put. No.713/Pdt.G/2018/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Tanjung Sanai, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, tetapi kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat tidak mau mencari nafkah, Tergugat sering keluyuran malam bila ditegur oleh Penggugat Tergugat tidak terima dan marah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah dirukunkan lagi;

Bahwa, Penggugat menyatakan cukup dengan alat buktinya dan menyampaikan kesimpulan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa, untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, cukuplah menunjuk kepada semua peristiwa hukum yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan tanpa keterangan dan alasan yang sah, tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, panggilan telah dilaksanakan dengan resmi dan patut, sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan sebagaimana maksud Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg., maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, karenanya gugatan Penggugat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, maka upaya damai melalui proses mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim selalu berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, tetapi upaya tersebut tidak berhasil, sesuai dengan amanat Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor

Hal 5 dari 11 hal. Put. No.713/Pdt.G/2018/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 tahun 1975 *jo.* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah tanggal 7 September 2015 dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0068/002/IX/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Kelingi, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 7 September 2015 (bukti P), dengan demikian bukti tersebut merupakan akta otentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan diperkuat oleh bukti (P) yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), maka sesuai Pasal 285 R.Bg dapat diterima sebagai alat bukti, sehingga dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, karenanya Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai subyek hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara a quo Penggugat dalam petitem angka 2 memohon agar Majelis Hakim menceraikan Penggugat dengan Tergugat dengan dalil dan alasan pokok selengkapya sebagaimana telah diuraikan dalam posita gugatan Penggugat pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan jawaban atas dalil gugatan Penggugat tersebut, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, oleh karenanya dengan tidak hadirnya Tergugat harus dianggap telah mengakui semua dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap suatu putusan yang diucapkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan juga perkara *a-quo* adalah perkara perceraian yang bersifat *lex specialis*, maka oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Hal 6 dari 11 hal. Put. No.713/Pdt.G/2018/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, dan Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah *dinazegele*n pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284, Pasal 285 dan Pasal 301 ayat (2) R.Bg. Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, dan karenanya diterima sebagai bukti dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat, yang mana kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan secara lisan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, serta telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, maka telah memenuhi syarat formal saksi berdasarkan ketentuan Pasal 171, 172, 176 dan Pasal 306 RBg, dan kedua saksi tersebut juga telah menerangkan alasan pengetahuannya dan keterangannya telah saling bersesuaian satu sama lain, maka telah memenuhi syarat materiil saksi berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., maka kedua saksi dan keterangannya dapat diterima sebagai bukti, dan sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, keterangan saksi-saksi Penggugat yang merupakan keluarga dan tetangga dekat Penggugat dapat dijadikan pertimbangan oleh Majelis dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi-saksi Penggugat, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, karena Tergugat Tergugat malas mencari nafkah, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat tinggal berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua) tahun sampai sekarang, dan tidak pernah rukun lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan bukti-bukti Penggugat, maka Majelis Hakim memperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami isteri sah dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan faktor ekonomi, Tergugat malas bekerja mencari nafkah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua) tahun, dan selama berpisah keduanya tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sikap Penggugat yang sudah tidak mau lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat fakta tersebut merupakan petunjuk telah pecahnya rumah tangga (*broken marriage*) Penggugat dan Tergugat sehingga harapan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, damai dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta di mana Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua) tahun sampai sekarang dan tidak pernah rukun lagi, menjadi petunjuk bagi Majelis bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri, sedangkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa suami isteri seharusnya saling melindungi dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya, tetapi kenyataannya Penggugat dan Tergugat saling hidup terpisah, tidak saling mengunjungi dan tidak ada komunikasi yang baik antara keduanya, kondisi ini semakin diperjelas dengan keinginan kuat Penggugat untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang

Hal 8 dari 11 hal. Put. No.713/Pdt.G/2018/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung *abstrak* hukum bahwa *berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam*;

Menimbang, bahwa dengan apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, dan karenanya gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak berlawanan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan posita angka 7 gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan adanya petunjuk telah pecahnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka membiarkan rumah tangga dalam keadaan demikian adalah hal yang sia-sia yang akan menimbulkan mudharat pada kedua belah pihak terutama kepada pihak Penggugat, sedangkan kaidah fiqh menyatakan:

درء المفسد اولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa dengan melihat sikap Penggugat yang berkeinginan kuat untuk bercerai dari Tergugat, maka Majelis menganggap perlu mengemukakan pendapat ulama fiqh dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقه

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka Hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah sepatutnya petitum gugatan Penggugat angka 1 dan 2

Hal 9 dari 11 hal. Put. No.713/Pdt.G/2018/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah oleh **Drs. Ahmad Nasohah**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. M. Tarmidzie, M.H.I.**, dan **Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H** sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu **Gustina Chairani, S.H.**, sebagai Panitera yang dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Ahmad Nasohah

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal 10 dari 11 hal. Put. No.713/Pdt.G/2018/PA Crp.



Drs. H. M. Tarmidzie, M.H.I.

Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H.

Panitera

Gustina Chairani, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	= Rp. 30.000,-
2. Proses	= Rp. 50.000,-
3. Panggilan Pg/Tg	= Rp. 480.000,-
4. Biaya Redaksi	= Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	= Rp. <u>6.000,-</u>
Jumlah	= Rp. 571.000,-

(lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);